

REKAPITULASI-DATA PEMILIH-BERKELANJUTAN

2025

Kpt 41 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN DONGGALA PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN IV TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala nomor 349/PP.07-BA/7203/3/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025.
- Lamp.: 1 hlm.